



BERITADAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 114

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 114 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dari Menteri Dalam Negeri dan perubahan pola pasokan Minyak Tanah Subsidi, maka penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sementara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sementara Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dicabut;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 541/1545/SJ tanggal 6 Juni 2008 perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dan Surat Asisten Manager Sales Administrasi dan General Account PT. Pertamina Pemasaran BBM Retail Region IV Nomor 504/F14140/2008-S3 Tanggal 10 Juli 2008 perihal Daftar Supply Point Minyak Tanah Wilayah Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;

9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan distribusi minyak tanah dilakukan peningkatan nilai margin bagi pangkalan yang berasal dari pembulatan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada nilai ratusan rupiah.

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

BAB II PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah masing-masing.

Pasal 5

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Sementara Minyak Tanah Di Pangkalan Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 114**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 114 TAHUN 2008
TANGGAL 21 AGUSTUS 2008

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Pengeluaran dari Instalasi/Depot Pertamina	Kota Tujuan Kabupaten/Kota	Harga di Instalasi Pertamina (Rp)	Ongkos/Tarif Angkutan Radius 40 Km dari Instalasi/Depot (Rp)	Margin Agen/Penyatur Minyak Tanah (Rp)	Tambahan Ongkos Angkut Diluar Radius 40 Km (Rp)	Margin Pangkalan (Rp)	HET di Pangkalan	
								Perhitungan (4+5+6+7+8) (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENGAPON	Kota Semarang	2,500.00	100.00	65.00	-	115.00	2,780.00	2,800
		Kab. Demak	2,500.00	100.00	65.00	44.75	115.00	2,824.75	2,900
		Kab. Kendal	2,500.00	100.00	65.00	50.13	115.00	2,830.13	2,900
		Kab. Semarang	2,500.00	100.00	65.00	68.28	115.00	2,848.28	2,900
		Kota Salatiga	2,500.00	100.00	65.00	30.00	115.00	2,810.00	2,900
		Kab. Kudus	2,500.00	100.00	65.00	56.88	115.00	2,836.88	2,900
		Kab. Jepara	2,500.00	100.00	65.00	143.03	115.00	2,923.03	3,000
		Kab. Pati	2,500.00	100.00	65.00	136.75	115.00	2,916.75	3,000
II	MAOS	Kab. Cilacap	2,500.00	100.00	65.00	92.05	115.00	2,872.05	2,900
		Kab. Banyumas	2,500.00	100.00	65.00	57.50	115.00	2,837.50	2,900
		Kab. Purbalingga	2,500.00	100.00	65.00	101.00	115.00	2,881.00	2,900
		Kab. Banjarnegara	2,500.00	100.00	65.00	171.18	115.00	2,951.18	3,000
		Kab. Kebumen	2,500.00	100.00	65.00	129.63	115.00	2,909.63	3,000
III	MAOS DAN REWULU	Kab. Wonosobo	2,500.00	100.00	65.00	227.53	115.00	3,007.53	3,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	REWULU	Kab. Klaten	2,500.00	100.00	65.00	90.00	115.00	2,870.00	2,900
		Kota Magelang	2,500.00	100.00	65.00	55.00	115.00	2,835.00	2,900
		Kab. Magelang	2,500.00	100.00	65.00	75.95	115.00	2,855.95	2,900
		Kab. Temanggung	2,500.00	100.00	65.00	140.00	115.00	2,920.00	3,000
		Kab. Purworejo	2,500.00	100.00	65.00	77.50	115.00	2,857.50	2,900
		Kab. Sukoharjo	2,500.00	100.00	65.00	161.25	115.00	2,941.25	3,000
		Kab. Wonogiri	2,500.00	100.00	65.00	252.60	115.00	3,032.60	3,100
V	TERAS BOYOLALI	Kab. Karanganyar	2,500.00	100.00	65.00	74.70	115.00	2,854.70	2,900
		Kab. Sragen	2,500.00	100.00	65.00	87.50	115.00	2,867.50	2,900
		Kab. Boyolali	2,500.00	100.00	65.00	25.00	115.00	2,805.00	2,800
		Kota Surakarta	2,500.00	100.00	65.00	12.50	115.00	2,792.50	2,800
VI	PENGAPON DAN TEGAL	Kab. Batang	2,500.00	100.00	65.00	177.15	115.00	2,957.15	3,000
		Kota Pekalongan	2,500.00	100.00	65.00	141.25	115.00	2,921.25	3,000
		Kab. Pekalongan	2,500.00	100.00	65.00	242.50	115.00	3,022.50	3,100
VII	TEGAL DAN MAOS	Kota Tegal	2,500.00	100.00	65.00	188.00	115.00	2,968.00	3,000
		Kab. Tegal	2,500.00	100.00	65.00	194.00	115.00	2,974.00	3,000
		Kab. Brebes	2,500.00	100.00	65.00	270.50	115.00	3,050.50	3,100
		Kab. Pemalang	2,500.00	100.00	65.00	313.00	115.00	3,093.00	3,100
VIII	CEPU	Kab. Blora	2,500.00	100.00	65.00	49.00	115.00	2,829.00	2,900
		Kab. Rembang	2,500.00	100.00	65.00	133.38	115.00	2,913.38	3,000
IX	CEPU DAN SEMARANG	Kab. Grobogan	2,500.00	100.00	65.00	141.17	115.00	2,921.17	3,000

GUBENUR JAWA TENGAH

ttt

ALI MUFIZ